

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

FADIA RIHADATUL AISY

NIM. 19233026

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG

Nama : Fadia Rihadatul Aisy
NIM : 19233026
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi


Padang, November 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG**




Nama : Fadia Rihadatul Aisy
NIM : 19233026
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma DIII Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, SE, MM	(Anggota)	
3. Hendri Andri Mesta, SE, MM. Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadia Rihadatul Aisy
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233026
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/ 03 Mei 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Padang
Judul Tugas Akhir : **Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:


1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022

Yang menyatakan,




Fadia Rihadatul Aisy
NIM. 19233026

ABSTRAK

Fadia Rihadatul Aisy (19233026) : Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dosen Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan dan menggambarkan segala macam bentuk dan cara dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No. 70, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dari instansi yang terkait, yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2019-2021. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hasil dan kesimpulan yaitu tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak pernah mencapai target pada setiap tahunnya. Lalu, kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melakukan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu kurang sadar dan pahami wajib pajak dalam membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Serta, Strategi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang agar dapat memaksimalkan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada wajib pajak restoran dan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan judul “**Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**”. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah **Muhammad SAW** sebagai motivasi penyemangat penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda **Hendri Andrea** dan Ibunda **Satria Muharni** yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan, untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Adik tersayang, **Naila Divani Aisyah** yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, dukungan, dan menghibur penulis saat putus asa.
4. Bapak **Prof. Ganefri, Ph, D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak **Dr. Idris, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu **Chichi Andriani, SE, MM** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.

7. Bapak **Gesit Thabrani, SE, MT** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak **Halkadri Fitra, SE, MM, Ak** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
9. Bapak **Okki Trinanda, SE, MM** selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
10. Bapak **Hendri Andi Mesta SE, MM. Ak** selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
11. Bapak/Ibu **Dosen, Staf Pengajar** dan **Karyawan** Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
13. Sahabat-sahabat terkasih, **Shazqia, Wenzhi, Rahmi, Aurel, Rani, Suci, Nisya, Illa, Putri** yang telah berkontribusi memberikan semangat, motivasi, hiburan, dan selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Kepada pemilik NIM **19233037** Terima kasih telah berkontribusi banyak , menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini. Ga tau apa yg bakal terjadi kedepannya semoga berakhir bahagia ya hehe.
15. Keluarga Manajemen Pajak 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, November 2022

Yang menyatakan,

Fadia Rihadatul Aisy

NIM. 19233026

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
A. Pajak Daerah	9
1. Pengertian Pajak Daerah.....	9
2. Jenis Pajak Daerah	10
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	11
B. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12
1. Pengertian Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	12
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13
3. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	14
4. Bukan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	16

5. Subjek dan Wajib Pajak Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16
6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17
a. Dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17
b. Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	18
c. Cara Perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20
7. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20
C. Efektivitas	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
1. Lokasi Penelitian.....	23
2. Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Tahap Penelitian	24
3. Objek Penelitian.....	27
4. Sumber Data	28
5. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	30
B. Hasil Pembahasan	52

BAB PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penambahan Jenis Pajak Daerah Dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009.....	3
Tabel 2. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Padang Tahun 2019-2021	5
Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	22
Tabel 4. Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	33
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi Penelitian	69
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal.....	70
Lampiran 3. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	71
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	72
Lampiran 5. Transkrip Wawancara	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam Undang-Undang tersebut tentang otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar urusan pemerintahan pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Indonesia maka dibutuhkan biaya yang sangat besar. Sumber-sumber pendapatan seperti minyak bumi, bahan-bahan tambang, hasil hutan, begitu juga bantuan luar negeri senantiasa terbatas. Bahkan apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan terjadinya

pengurusan sumber daya alam yang tidak terkendali dan pada gilirannya akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam pembangunan.

Begitu juga dengan bantuan luar negeri atau hibah, akan menyebabkan ketergantungan yang justru akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang harus dipikul oleh rakyat banyak. Dengan demikian salah satu sektor produktif dalam upaya penerimaan negara tersebut berasal dari sektor pajak. Di Indonesia pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa kembali secara langsung (Andrian Sutedi,2013).

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara Cuma-Cuma). Tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Namun dengan perkembangan dalam masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikut sertakan dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembangkan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri (Wirawan Ilyas,2011).

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah

merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Terdapat perubahan ketiga yaitu Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pokok perubahan mendasar dari Undang-Undang tersebut adalah mengalihkan dua jenis pajak pusat sebagai pajak daerah. Kedua pajak tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Perubahan-perubahan tersebut tercantum dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1. Penambahan Jenis Pajak Daerah Dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009

UU No 34 Tahun 2000	UU No 28 Tahun 2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (Perubahan Nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (Pengalihan dari Provinsi)
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. PBB Perdesaan dan Perkotaan

	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
--	---

Penambahan Jenis Pajak Daerah Dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009

Terdapat banyak pertimbangan yang melatarbelakangi dilakukannya pengalihan kedua pajak tersebut antara lain adalah untuk menambah sumber penerimaan daerah serta untuk menjaring Wajib Pajak lebih banyak lagi. Dari sisi pertimbangan objek pajak dan pengurusan administrasi kedua pajak tersebut lebih tepat dikelola oleh daerah karena objek pajak dari PBB dan BPHTB itu sendiri berada di daerah yang pengurusan segala bentuk administrasinya juga di daerah.

Ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah maka perlu diatur dengan suatu peraturan yang dapat mendorong daerah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB. Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (PERDA). Oleh karena itu salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah memungut BPHTB adalah perkembangan penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) tentang BPHTB oleh Kabupaten/Kota.

Mardiasmo menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan pajak (*self assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak. Berikut ini adalah tabel untuk anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak BPHTB pada tahun 2019-2021.

Tabel 2. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Padang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	166.420.000.000	62.899.673.942	37,80%
2	2020	210.602.178.000	68.991.556.893	32,76%
3	2021	301.511.276.598	64.685.331.413	21,45%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2021 tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2019 yang mencapai 37,80% atau setara dengan Rp62.899.673.942, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 32,76% atau Rp68.991.556.893. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 21,45% atau Rp64.685.331.413. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan atas pelaksanaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang masih belum sepenuhnya baik, hal tersebut menunjukkan ada yang kurang atau

bahkan tidak tepat sama sekali dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun anggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang:
“Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang perlu mendapat gambaran yang jelas yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
3. Bagaimana strategi dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
3. Untuk mengetahui apa saja strategi dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah

- a. Meningkatkan kemampuan berpikir penulis dalam melakukan penelitian terkait tentang penerapan teori matakuliah yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- b. Sebagai suatu bentuk pengabdian penulis sebagai mahasiswa untuk menguji kualitas diri, menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang manajemen pajak.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi DIII.

2. Manfaat Bagi Pihak Lain

- a. Bagi akademis, sebagai sumber dan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang dan topik pembahasan yang sama.

- b. Bagi wajib pajak, dapat meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang sadar akan melaporkan dan membayar pajak terutang.
- c. Bagi dinas terkait, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui apa saja strategi untuk meningkatkan pembayaran pajak.